



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 188/KEP/2016

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7 Tambahan, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dengan beberapa perbaikan.

KEDUA : Perbaiki sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi:

A. Substansi

1. Pencantuman Tipologi pada setiap Organisasi Perangkat Daerah disetujui dengan alasan untuk mengendalikan jumlah struktur di bawahnya.
2. Dalam penyusunan Peraturan Bupati Tindak Lanjut Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah agar dikonsultasikan kepada Gubernur DIY.
3. Agar dilakukan perubahan perumpunan pada Dinas yang menyelenggarakan urusan Pekerjaan Umum, Tata ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sehingga menjadi Dinas:

- a. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
  - b. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang.
4. Agar dilakukan perubahan nomenklatur menjadi:
- a. Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang perikanan.
  - b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan.
  - c. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe C, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
5. Pasal 6 dan 7 yang mengatur Rumah Sakit dan UPT Dinas Pendidikan agar dihapus karena sudah ada dalam Pasal 5.
6. Pasal 8 diubah menjadi:
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan susunan organisasi tugas fungsi dan tata kerja UPT pada dinas dan UPT pada badan diatur dengan Peraturan Bupati.
7. Ditambahkan BAB dan Pasal tentang Kelompok Jabatan Fungsional yang berbunyi sebagai berikut:

BAB...

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal..

- (1) Pada setiap perangkat daerah dan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

8. Pasal 9 diubah menjadi:

#### Pasal 9

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.

(2) Staf ahli diangkat dari pegawai negeri sipil paling banyak 3 (tiga) staf ahli.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi serta tata kerja staf ahli diatur dengan Peraturan Bupati.

9. Pasal 12 Fungsi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia agar dimasukkan ke dalam salah satu bidang atau unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan urusan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

#### B. Legal Drafting

1. Konsiderans Menimbang agar ditambahkan:

- a. alasan yang bersifat sosiologis dan filosofis ; dan
- b. Alasan yuridis dengan mencantumkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, ketentuan Pasal 97 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Dasar hukum Mengingat ditambahkan:

- a. Urutan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta diletakkan lebih dahulu daripada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Agar ditambahkan Dasar Hukum:

- 1) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3).
- 2) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7 Tambahan ; Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta).

c. Ketentuan dalam Pasal 1 ditambahkan angka 7 yang berbunyi:

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu

d. Pasal 15 Frase “Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku ” diganti menjadi “Pada saat penataan perangkat daerah selesai dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah ini”.

KETIGA : Bupati Sleman bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman agar segera melakukan tindak lanjut dan/atau penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 8 SEPTEMBER 2016



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bupati Sleman di Sleman
3. Ketua DPRD Kabupaten Sleman di Sleman;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sleman;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sleman;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.